



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ISA BIN ARAHMAN;**
2. Tempat lahir : Cot Girek Kandang;
3. Umur / Tgl. lahir : 43 Tahun / 14 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meunasah Tuha Desa Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota

- Lhokseumawe;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa M. Isa Bin Arahman ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa M. Isa Bin Arahman ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. Isa Bin Arahman dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Isa Bin Arahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong selama masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa M. Isa Bin Arahman sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) Rupiah.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna putih tahun 2023 dengan Nopol BL 6273 NAO, dengan nomor Mesin JM04E1572138 dengan nomor Rangka MH1JM0412PK572286
(Dirampas untuk Negara)

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-95 /Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Isa Bin Arahman pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Jam 12.30 WIB atau setidaknya masih bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah milik saksi Hendra Saputra Bin Zulkifli yang berada di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang saksi A. Jumadi Harahap, saksi Ikhsan Saputra dan saksi Dedy Marsarosa S.H yang merupakan tim dari Kepolisian Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa M. Isa Bin Arahman dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108.
 - Uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) Rupiah.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna putih tahun 2023 dengan Nopol BL 6273 NAO, dengan nomor Mesin JM04E1572138 dengan nomor Rangka MH1JM0412PK572286

barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa M. Isa Bin Arahman Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa M. Isa Bin Arahman memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari DIN (DPO) di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa terdakwa M. Isa Bin Arahman tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 228/Sp.60013/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yaitu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3702/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Dedy Masarosa, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain menerima informasi dari Masyarakat di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sering dijadikan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli sabu dan setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan ternyata di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja mendatangi TKP dan berhasil menangkap dua orang laki-laki yang sedang berada didalam sebuah rumah yakni Terdakwa dan Hendra Saputra Bin Zulkifli kemudian setelah kedua Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108 dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Din (nama panggilan DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 16.10 WIB di Terminal Bongkar Muat Barang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dan telah ada yang terjual kepada Sdr. Julianda Bin M. Dahlan Yunus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada diberikan kepada Sdr. Hendra Saputra Bin Zulkifli pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Ikhsan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain menerima informasi dari Masyarakat di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sering dijadikan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli sabu dan setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan ternyata di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja mendatangi TKP dan berhasil menangkap dua orang laki-laki yang sedang berada didalam sebuah rumah yakni Terdakwa dan Hendra Saputra Bin Zulkifli kemudian setelah kedua Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108 dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Din (nama panggilan DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 16.10 WIB di Terminal Bongkar

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muat Barang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dan telah ada yang terjual kepada Sdr. Julianda Bin M. Dahlan Yunus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada diberikan kepada Sdr. Hendra Saputra Bin Zulkifli pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berkas perkara pidana An. Terdakwa M. Isa Bin Arahman Nomor BP/43/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2024.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 228/Sp.60013/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3702/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 adalah *Positif Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu tersebut dari Sdr.Din (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 16.10 WIB di Desa Meuansah Mee Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Julianda Bin M. Dahlan Yunus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah disita oleh Kepolisian sedangkan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian sabu telah Terdakwa berikan kepada Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Din (DPO) baru satu kali dan Terdakwa juga pernah membeli sabu dari orang lain di Lorong V, Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ada memberikan sabu kepada Sdr. Hendra Saputra Bin Zulkifli pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 Wib didalam rumah Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli yang terletak di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian rumah yang beralamat di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih tahun 2023 dengan Nopol BL 6273 NAO, Nosin Jm04e1572138, Noka Mh1jm0412pk572286, 1 (satu) bungkus paket barang bukti narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0853-6216-2108 dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Terdakwa ditangkap ada satu orang teman Terdakwa yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa atas nama Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BL 6273 NAO atas nama Pemilik Maulina Ananda;
- Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan Nomor Polisi BL 6273 NAO atas nama Pemilik Maulina Ananda;
- Fotocopy Surat CM Finance Nomor PK 20102231001361 dengan ID Customer 102.0.002256 tanggal 22 Oktober 2024;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0.22/CMD-LSM/ADM/X/24/S yang ditandatangani oleh PT Capella Multidana tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 132/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 20 Juni 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/36/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih tahun 2023 dengan Nopol BL 6273 NAO, Nosin Jm04e1572138, Noka Mh1jm0412pk572286 ;
- 1 (satu) bungkus paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berbentuk butiran butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabusabu seberat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram, dan telah dilakukan pengecekan keaslian narkoba menggunakan alat sespro, sehingga diperoleh hasil positif ;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0853-6216-2108 ;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu tersebut dari Sdr.Din (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 16.10 WIB di Desa Meuansah Mee Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah Terdakwa jual kepada Sdr. Julianda Bin M. Dahlan Yunus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah disita oleh Kepolisian sedangkan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian sabu telah Terdakwa berikan kepada Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 Wib didalam rumah Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli yang terletak di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedy Marsarosa, S.H dan Saksi Ikhsan Saputra menerima informasi dari Masyarakat di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sering dijadikan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli sabu dan setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi Dedy Marsarosa, S.H dan Saksi Ikhsan Saputra melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan ternyata di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB Saksi Dedy Marsarosa, S.H dan Saksi Ikhsan Saputra mendatangi TKP dan berhasil menangkap dua orang laki-laki yang sedang berada didalam sebuah rumah yakni Terdakwa dan Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli kemudian setelah Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108 dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 228/Sp.60013/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika



golongan I jenis sabu yaitu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3702/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 adalah *Positif Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM/95/LSM/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa M. Isa Bin Arahman sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*setiap orang*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bawenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu tersebut dari Sdr.Din (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 16.10 WIB di Desa Meuansah Mee Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah Terdakwa jual kepada Sdr. Julianda Bin M. Dahlan Yunus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah disita oleh Kepolisian sedangkan sisanya sejumlah Rp800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian sabu telah Terdakwa berikan kepada Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 WIB didalam rumah Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli yang terletak di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe selanjutnya selanjutnya Saksi Dedy Marsarosa, S.H dan Saksi Ikhsan Saputra menerima informasi dari Masyarakat di Desa Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sering dijadikan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli sabu dan setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi Dedy Marsarosa, S.H dan Saksi Ikhsan Saputra melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan ternyata di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB Saksi Dedy Marsarosa, S.H dan Saksi Ikhsan Saputra mendatangi TKP dan berhasil menangkap dua orang laki-laki yang sedang berada didalam sebuah rumah yakni Terdakwa dan Sdr.Hendra Saputra Bin Zulkifli kemudian setelah kedua tersangka ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108 dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 228/Sp.60013/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3702/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 adalah *Positif Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena narkoba jenis shabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr . Din (DPO) sejak pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 16.10 WIB, Majelis Hakim berpendapat kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut telah menjadi tanggungjawab mutlak Terdakwa hingga pada akhirnya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki shabu-shabu, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai Wiraswasta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkoba jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah dipergunakan dalam kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna putih tahun 2023 dengan Nopol BL 6273 NAO, dengan nomor Mesin JM04E1572138 dengan nomor Rangka MH1JM0412PK572286, berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan pada pokoknya sepeda motor tersebut atas nama Maulina Ananda, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Isa Bin Arahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus / paket barang bukti narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal bening yang dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan berles warna merah dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085362162108;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna putih tahun 2023 dengan Nopol BL 6273 NAO, dengan nomor Mesin JM04E1572138 dengan nomor Rangka MH1JM0412PK572286;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, AMd.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Lsm